BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEWAJIBAN KAKEK MENAFKAHI CUCU SEBAGAI PENGGANTI AYAH

A. Analisis terhadap Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah

Pada dasarnya, orang tua berkewajiban menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, termasuk di dalamnya istri dan anakanak. Sebagaimana pernyataan Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatu al Akhyar*; di samping kewajiban nafkah suami kepada istri atas dasar ikatan suami-istri, juga diwajibkan nafkah atas masing-masing keluarga bagi yang lain, karena satu sama lain merupakan bagian dan atas dasar kasih sayang.

Secara umum sebab-sebab yang mewajibkan seseorang untuk memberi nafkah yaitu; *Pertama*, Sebab keturunan; Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Begitu juga wajib atas kakek menafkahi cucu apabila ia tidak mempunyai ayah. Sebaliknya, anak juga diwajibkan memberi nafkah kepada orang tuanya, apabila mereka itu tidak mampu atau tidak memiliki harta. *Kedua*, Sebab perkawinan; Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Berkaitan dengan hubungan ini dalam al-

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, hlm. 166-167.

Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dengan cara yang ma'ruf.² Ketiga, Sebab milik; Binatang yang dimiliki seseorang misalnya, maka wajib mendapatkan makanan dari sang pemilik dan wajib dijaga agar tidak diberi beban melebihi kemampuannya. Maka seseorang yang memiliki budak, ia mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepadanya, karena budak tersebut adalah miliknya.³

Ketentuan tersebut sejalan dengan pernyataan Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatu al-Akhyar, bahwa sebab mendapatkan nafkah adalah karena hubungan kerabat, hubungan milik dan hubungan perkawinan.⁴ Dua sebab yang terakhir ini mewajibkan pemilik untuk menafkahi yang dimiliki, dan suami menafkahi istrinya tidak sebaliknya.

Selain sebab-sebab di atas, hubungan kerabat atau keluarga dekat juga merupakan sebab yang mewajibkan adanya pemberian nafkah. Oleh karena itu, nafkah kepada kerabat juga wajib hukumnya, karena perhubungan antara yang satu dengan yang lainnya (yaitu pokok dan cabangnya). Dengan demikian, maka wajib atas anak memberi nafkah kepada orang tua dan seterusnya ke atas, dan wajib atas orang tua memberi nafkah kepada anaknya dan seterusnya ke bawah karena sebab hubungan bapak dan anak, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan, begitu juga antara ahli waris.⁵ Hubungan karib-

⁵ *Ibid.*, hlm, 141.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 1999), hlm. 108.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, op. cit., hlm. 169.

⁴ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar* "fi Halli Ghayatu al-Ikhtishar, Juz 2, (Pekalongan: Maktabah wa Mathba'ah Raja Murah, t.th.), hlm. 141.

kerabat itu akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban, yaitu seseorang yang mampu dan memiliki harta lebih, maka wajib atasnya menafkahi kerabatnya yang tidak mampu/miskin. Yang paling utama untuk diberi nafkah ialah kerabat yang tidak mempunyai harta untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan ia belum memperoleh usaha atau pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuatu untuk nafkahnya.⁶

Dari sebab-sebab di atas, maka hubungan keturunan dan hubungan karib-kerabat adalah merupakan sebab yang mewajibkan adanya nafkah bagi anak. Oleh karena itu, maka dapat diperoleh suatu kejelasan bahwa seorang anak berhak menerima nafkah dari orang tuanya jika ia dalam keadaan tidak mampu dan tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi nafkahnya. Begitu juga seorang cucu, maka wajib dinafkahi oleh kakek, manakala ia tidak mempunyai ayah, karena antara cucu dan kakek itu masih dalam satu hubungan nasab.

Pemberian nafkah dalam keluarga adalah wajib bagi orang tua dan anak. Syarat kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua itu ada dua yaitu; fakir dan sakit-sakitan, serta fakir dan gila. Sedangkan kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu dengan beberapa syarat, yaitu; fakir dan masih kecil, serta fakir dan sakit-sakitan, juga fakir dan gila. Logikanya jika seseorang (orang tua/anak) itu sakit-sakitan dan gila, secara fisik dan mental mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, mereka ini wajib ditanggung segala

⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatu al-Akhyar...., op. cit.*, hlm. 140.

⁶ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1984/1985), hlm. 199.

kebutuhan hidupnya oleh keluarganya yang mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Adapun syarat kewajiban ayah (*ushul*) untuk memberikan nafkah kepada anak (*furu*') secara umum adalah sebagai berikut:

- 1. Ayah (*Ushul*) memiliki harta yang lebih di luar makanannya sendiri dan makanan istrinya selama masa satu hari satu malam.
- 2. Anak (*Furu'*) harus fakir (tidak mampu bekerja), dan di samping fakir juga disyaratkan harus tergolong salah satu dari yang tiga di bawah ini;
 - a. masih kecil
 - b. lemah, atau
 - c. gila.8

Kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak hanya sampai batas anak dewasa, yang ditandai haid (bagi wanita) dan bermimpi (bagi laki-laki). Akan tetapi jika anak itu miskin, sedangkan orang tua mempunyai kemampuan untuk membiayainya, maka orang tua masih wajib membiayai nafkah anak meskipun sudah dewasa. Kemudian, apabila si anak sudah mampu bekerja, maka gugurlah kewajiban si ayah untuk menafkahinya. Sesungguhnya nafkah ayah (ushul) kepada anak (furu') ini bukan pemindahan kepemilikan sebagaimana jual beli (tamliki), sehingga bisa dianggap utang

⁹ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, (Beirut-Libanon: Daar al-Kitab al-'Alamiah, t.th.), hlm. 78.

⁸ Kutipan dari Internet: www. darulhasani. com.

¹⁰ Syekh Muhammad ibn Qaasim al-Ghazi, *Fathu al-Qarib al-Mujib*, (Semarang: Pustaka al-'Alawiyah, t.th.), hlm. 52.

kepada si anak apabila si ayah tidak berkenan menafkahi anaknya. Karena ini adalah bentuk pemindahan harta secara tolong-menolong saja (*tamkini*). 11

Dalam realitas kehidupan bahwa peran kewajiban orang tua adalah memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan semenjak mereka lahir. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi orang tua untuk berikhtiyar dengan semaksimal mungkin, karena memberi nafkah dalam arti memenuhi kebutuhan baik bersifat *material* maupun *mental spiritual* membutuhkan suatu tindakan-tindakan yaitu dengan jalan bekerja. Dengan jalan bekerja orang tua akan memperoleh apa yang dinamakan nafkah lahir yang bersifat *jasmaniah* ataupun *rohaniah* atau *mental spritual*. Bagaimanapun kondisi pekerjaan orang tua, akan tetapi kewajiban untuk memberi nafkah untuk anak itu tetap ada. Maka dari itu, wajib bagi orang tua untuk berikhtiyar dengan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan nafkah dan mampu membiayai putra-putrinya.

Sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah tentu bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarganya, termasuk anaknya. Ia akan melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang membahayakan mereka baik fisiknya maupun psikisnya. Demikian juga ia berkewajiban memberi nafkah berupa pangan, sandang, dan tempat tinggal kepada anaknya. Meskipun demikian, apabila seorang ayah setelah berusaha keras atau karena suatu sebab ia tetap tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkah anak-anaknya, maka kemudian kepada siapakah beban untuk mencukupi nafkah tersebut

¹¹ Kutipan dari Internet: www. darulhasani. com.

berpindah? Terkait dengan hal tersebut, Imam Hanafi mengatakan kewajiban nafkah anak itu dibebankan kepada kakek, ibu, tante atau paman yang mampu. Namun jika ayah sudah mampu, maka kewajiban nafkah tersebut dikembalikan lagi kepada ayah. Apabila ada kakek dan ibu, maka kewajiban nafkah itu disamakan dengan warisan, yakni ibu mendapatkan bagian 1/3 (sepertiga), sedangkan kakek 2/3 (dua pertiga), dan ketika ada kakek bersama dua nenek (ibunya ibu/ibunya bapak), maka kewajibannya untuk menafkahi adalah 1/6 (seperenam) dibagi dua, dan sisanya kakek.

Menurut Imam Hambali, apabila anak kecil tidak mempunyai ayah, nafkahnya itu merupakan kewajiban orang-orang yang menjadi pewarisnya. Dengan demikian, jika seorang anak dalam keluarganya itu memiliki ibu dan kakek, maka kewajiban nafkah dibebankan kepada ibu sepertiga (dari seluruh kebutuhan nafkah), dan selebihnya ditanggung oleh kakek. Sebab, mereka berdua mempunyai bagian seperti itu pula dalam hal warisan bila dikaitkan dengan si anak. Sedangkan menurut pendapat Imam al-Syafi'i, bahwa apabila seorang anak itu membutuhkan nafkah, dan ia mempunyai kakek dan ibu, maka kewajiban tersebut berada di tangan kakek.

Berdasarkan keterangan yang telah penulis paparkan di atas, maka jelas bahwa dalam perspektif Imam al-Syafi'i, jika sang ayah sebagai penanggung jawab nafkah anak itu tidak ada atau dalam keadaan tidak

¹⁵ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, op. cit., hlm. 145.

¹² Muhammad Amin al-Syahiri ibnu Abidin, *Hasiyatu Raddu al-Muhtaar*, Juz III, (t.tp: Daar al-Fikr, t.th.), hlm. 613.

¹³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqih al-Islami wa 'Adillatuh*, Juz X, (Dimasqi-Suriyah: Daar al-Fikr, 1427 H/2006 M), hlm. 7416.

¹⁴ Muwaffaqu al-Din Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud ibnu Qudamah, *al-Mughny al-Sharh al-Kabir*, juz IX, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiah, t.th.), hlm. 281.

mampu, maka kewajiban nafkah tersebut berada di tangan kakek secara utuh, dengan syarat bilamana kakek itu termasuk dalam kategori orang yang mampu dalam segi *finansial*nya. Adapun *statemen* Imam al-Syafi'i terkait dengan permasalahan kewajiban kakek menafkahai cucu, dalam kitab *al-Umm* ia telah mengungkapkan sebuah pernyataan sebagai berikut:

قال الشافعي: وإذا وجب على الأب نفقة ولده في الحال التي لا يغني نفسه فيها فكان ذلك عندنا, لأنه منه لا يجوز أن يضيع شيئا منه. وكذلك إن كبر الولد زمنا لا يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق عليه الوالد, وكذلك ولد الولد, لأنهم ولد. ويؤخذ بذلك الأجداد لأنهم أباء. وكانت نفقة الوالد على الولد إذا صار الوالد في الحال التي لا يقدر على أن يغني فيها نفسه أوجب, لأن الولد من الوالد, وحق الوالد على الولد أعظم. وكذلك الجد, وأبو الجد, وأباؤه فوقه, وإن بعدوا لأنهم أباء.

Artinya: al-Syafi'i berkata; "Wajib atas ayah menafkahi anaknya, yang sedang dalam keadaan miskin atau tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri, maka adalah yang demikian itu menurut kami, karena sesungguhnya anak itu adalah keturunan dari ayah, maka tidak boleh ayah mengabaikan sesuatu tanggung jawab terhadap anaknya. Seperti demikian juga, kalau anak itu sudah besar, yang lumpuh, yang tidak dapat mengurus dirinya, keluarganya dan tidak mempunyai pekerjaan. Maka bapaknya yang membelanjakan kepadanya. Seperti demikian juga, anaknya anak (cucu). Karena mereka itu adalah anak juga. Dan diambil pemahaman dengan yang demikian itu kepada kakek, karena sesungguhnya kakek itu juga dianggap sebagai ayah. Sedangkan tentang nafkah orang tua atas anak, apabila orang tua dalam keadaan tidak mampu untuk mencukupi nafkahnya dengan usahanya sendiri, maka amatlah wajib. Karena sesungguhnya adanya anak itu dari orang tua. Dan hak orang tua atas anak adalah lebih besar. Seperti demikian juga kakek, ayahnya kakek, dan ayah-ayahnya ke atas, walaupun jauh. Karena sesungguhnya mereka itu adalah ayah juga."

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 145.

Pendapat Imam al-Syafi'i tersebut memberikan sebuah pengertian, bahwa kewajiban nafkah terhadap anak itu mutlak dibebankan kepada orang tua dari garis ayah, jika ayah tidak ada maka beralih kepada kakek, kemudian ayahnya kakek, kemudian ayah-ayahnya, dan seterusnya ke atas. Dengan demikian, jika ada seorang anak dalam keluarganya hanya memiliki seorang kakek dan ibu, maka nafkah anak tersebut menjadi tanggung jawab kakeknya, tidak ibu kandungnya. Karena menurut Imam al-Syafi'i hubungan anak — ayah dan kakek adalah satu jalur vertikal ke atas. Oleh karena itu kedudukan cucu terhadap kakek adalah diibaratkan sebagai anak. Demikian juga sebaliknya, jika ayah, kakek, dan seterusnya ke atas tidak mampu, maka nafkah mereka itu menjadi tanggung jawab bagi anak, cucu, dan seterusnya ke bawah.

Adapun kalimat yang menyebutkan *essensi* dari pemikiran Imam al-Syafi'i terkait dengan kewajiban kakek menafkahi cucu yaitu sebagai berikut:

Kalau anak itu sudah besar, namun ia tidak mempunyai pekerjaan, atau lumpuh dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Maka nafkah anak itu ditanggung oleh ayahnya. Demikian juga nafkah cucu, karena mereka itu adalah anak juga. Dan juga diambil pemahaman seperti demikian itu kepada kakek, karena sesungguhnya kakek itu juga dianggap sebagai ayah.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 145.

Apabila memperhatikan pendapat Imam al-Syafi'i tersebut, bahwa eksistensi kewajiban nafkah dalam kehidupan keluarga itu adalah sudah menjadi suatu kewajiban yang hakiki bagi seorang laki-laki sebagai ayah, bukan ibu. Maka jelas kedudukan seorang perempuan sebagai ibu dalam kehidupan keluarga itu tidak dibebani kewajiban untuk menafkahi anak, bahkan ia termasuk bagian dari orang yang harus ditanggung kebutuhan nafkahnya oleh seorang laki-laki (suami/ayah). Seorang ibu memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada tanggung jawab menafkahi, yaitu ia berkewajiban untuk memelihara dan mengasuh anaknya sejak ia masih di kandung badan hingga lahirnya. Dan lagi seorang ibu itu adalah sebagai penunjang kesehatan gizi anak, yaitu dengan memberikan ASI (air susu ibu) ketika anak itu masih dalam usia balita (berkewajiban menyusui anak). Oleh karena itu, seorang ayah harus memberikan nafkahnya kepada ibu yang sedang menyusui anaknya itu, agar tetap terjaga kondisi kesehatan bayinya.

Ketetapan yang demikian ini nampak dalam pernyataan Imam alsyafi'i, sebagai berikut:

قال الشافعي: وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه, كانت أمه متزوجة او مطلقة. وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث, وذالك أن ألأم وارثة, وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها. 18

Artinya: al-Syafi'i berkata; "penjelasan bahwa atas ayah itu perbelanjaan (nafkah) anak, bukan ibunya, adalah ibunya itu dikawini (dinikahi) atau ditalakkan. Dan pada ini menunjukkan, bahwa perbelanjaan (nafkah) itu tidaklah atas penerimaan pusaka (harta warisan). Dan

¹⁸ *Ibid.*. hlm. 145

yang demikian, bahwa ibu itu menerima pusaka (ahli waris). Dan kewajiban nafkah dan penyusuan itu atas ayah. Tidak atas ibu".

Menurut analisis penulis, jika dicermati secara seksama, pendapat Imam al-Syafi'i tentang "Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu" tersebut sudah relevan dan tidak berlebihan. Karena dalam hal ini Imam al-Syafi'i lebih mengedepankan kaum laki-laki (ayah/kakek) sebagai penanggung jawab nafkah keluarga, dan nampaknya ia cenderung menghargai posisi kaum perempuan (ibu). Bahawasannya seorang ibu itu tidak dibebani kewajiban nafkah, lantaran ia sudah mengemban tanggung jawab yang lebih besar daripada kewajiban menafkahi, yaitu kewajibannya untuk menyusui anaknya ketika masih dalam usia balita, demi terjaganya kelangsungan hidupnya.

Selanjutnya, jika dikaji lebih dalam lagi dari pernyataan di atas, mengindikasikan bahwa *fitrah* seorang perempuan itu adalah sebagai pendamping seorang laki-laki (dengan jalan dinikahi). Atas dasar itu, jika perempuan (istri) sudah menyerahkan setulus hati jiwa dan raganya kepada suami, maka suami wajib memberikan nafkahnya itu kepada istrinya. Sebaliknya jika istri itu berbuat *nuzyuz* (durhaka kepada suami), maka suami berhak untuk mentalak istrinya, atau tidak memberikan nafkahnya.

Dari sinilah yang melatarbelakangi pendapat Imam al-Syafi'i. Menurut hemat penulis, tampaknya pendapat Imam al-Syafi'i tentang "Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu" ini dapat dimengerti manakala mengembalikan posisi atau kedudukan nafkah yang merupakan suatu kewajiban bagi seorang laki-laki (suami/ayah) dalam kehidupan berkeluarga. Atau dapat dikatakan bahwa "hukum asal" dari kewajiban nafkah itu ada di pihak laki-laki (suami),

jika ini adalah hubungan suami-istri. Kemudian ayah dalam hubungan keturunan (nasab), demikian juga yang meliputi dari nasab ayah (kakek, dan seterusnya ke atas).

Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi;

"Hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya".

Kaidah ini menandaskan, bahwa suatu perkara yang telah berada pada satu kondisi tertentu di masa sebelumnya, akan tetap berlaku seperti kondisi semula, selama tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum lain. Alasan utama mengapa hukum yang pertama harus dijadikan pijakan, yaitu karena dasar segala sesuatu adalah tidak berubah atau tetap seperti sediakala (*baqa*'). ¹⁹

Sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah tentu bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarganya, termasuk anaknya. Ia akan melindungi anaknya dari hal-hal yang akan membahayakan, baik fisiknya maupun psikisnya. Salah satu wujud perlindungan orang tua terhadap anaknya yaitu kewajiban untuk mendidik, memberi nafkah berupa pangan, sandang, dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan. Karena, semua itu bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup anak, dan juga untuk menolak/mencegah bahaya yang mungkin akan menimpa anaknya itu, jika tidak dipenuhi kebutuhan nafkahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqhiyyah;

¹⁹ Abdul Haq, (et. all)., *Formulasi Nalar Fiqh*, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, Buku Satu, (Surabaya: Khalista, Kaki Lima "Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo", 2006), hlm. 148.

"Bahaya harus ditolak semampu mungkin"

Kaidah ini menandaskan bahwa segala macam bahaya, jika memungkinkan harus segera ditangkal secara total. Tetapi jika tidak bisa, maka cukup ditolak semampunya saja, sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki (*bi qadr al-imkan*). Ketentuan ini berdasarkan konsep dasar fiqih, bahwa setiap *taklif syari'at* harus disesuaikan dengan kadar kemampuan *mukallaf* untuk melaksanakannya. Allah SWT. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 286:

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S. al-Baqarah: 286).²¹

Jika ditinjau dari segi tujuan kewajiban nafkah tadi, hal tersebut telah sesuai dengan maksud yang dikandung dalam *maqasid al-Syari'ah* yaitu untuk menghilangkan kemadlaratan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok dari *maqasid al-Syari'ah* (agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta) agar menjadi lebih baik lagi untuk itu dapat dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*.²²

²⁰ *Ibid.*, hlm. 220.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1980), hlm. 72.

²² Asyafri Jaya Bakri dan Nazaruddin Umar, *Konsep Maqasyid Syari'ah menurut al-Syatiby*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. I, hlm. 68.

Apabila kepala keluarga tidak dapat mencukupi nafkah keluarganya, atau ayah telah meninggal dunia, maka wali dari anak (di antaranya saudara laki-laki, dan kakek) diberi kewajiban mencukupi nafkah keluarga tersebut. Apabila jalur kerabat tidak ada yang bisa mencukupi nafkah anak, maka negaralah yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak. Negara menyalurkan zakat atau sumber keuangan lain yang hak kepada keluarga yang tidak mampu. Betapapun keadaannya, tidak pernah seorang anak harus menafkahi dirinya sendiri.²³

B. Analisis terhadap Metode *Istinbath* Hukum Imam al-Syafi'i tentang Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu sebagai Pengganti Ayah

Dilihat dari karakteristik pemikirannya, bahwa Imam al-Syafi'i adalah merupakan sosok ulama' yang memiliki *konfigurasi* pemikiran yang berjiwa *moderat*. Yakni, Kalau Imam Hanafi dikenal sebagai pemikir *rasional* dan Imam Malik dikenal sebagai pemikir tradisional, maka Imam al-Syafi'i berada di antara keduanya. Hal ini disebabkan karena pada masa perjalanannya dalam mencari ilmu, ia pernah belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh *ahlul hadits* (cenderung berpegang pada teks Hadits). Kemudian Imam al-Syafi'i juga pernah menimba ilmu kepada Imam Abu Hanifah melalui muridnya yaitu Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani sebagai tokoh *ahlul ra'yu* (cenderung berpegang pada akal pikiran atau *ijtihad*).

²³ Kutipan dari Internet: http://expeni.com

Kedua faktor utama inilah yang membuat corak pemikiran Imam al-Syafi'i merupakan sintesis dari corak pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga ia dikenal sebagai *faqih* yang *moderat*.²⁴

Menurut Imam al-Syafi'i, struktur hukum Islam itu dibangun di atas empat dasar yang disebut sumber-sumber hukum. Yakni; al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Meskipun ulama sebelumnya juga menggunakan keempat dasar di atas, namun perumusan Imam al-Syafi'i itu memiliki nuansa dan paradigma yang baru. Penggunaan ijma' misalnya, tidak sepenuhnya mengadopsi dari rumusan Imam Malik yang masih bersifat *universal* (umum).

Pemahaman integral terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan karakteristik menarik dari pemikiran fiqih Syafi'i. Sebab menurutnya, kedudukan al-Sunnah dalam banyak hal itu menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari kandungan al-Qur'an, memerinci yang global, mengkhususkan yang umum, dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam al-Qur'an. Karenanya, Sunnah Nabi Saw. tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih memiliki keterkaitan erat dengan al-Qur'an. Hal itu dapat dipahami karena al-Qur'an dan al-Sunnah adalah *Kalamullah*; Nabi Muhammad Saw. tidak berbicara dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT.

-

²⁴ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm. 97.

²⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, *loc.cit*.

Dalam pemikiran metodologisnya Imam al-Syafi'i pernah menyatakan, bahwa; Setiap persoalan yang muncul itu akan diketemukan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an. Atas *hipotesa*nya itu Imam al-Syafi'i menyebutkan empat cara al-Qur'an dalam menjelaskan suatu hukum.²⁶

- Al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan nash-nash hukum yang jelas, seperti nash yang menerangkan tentang kewajiban shalat, zakat, puasa dan haji, atau nash yang mengharamkan zina, minum khamar, memakan bangkai, darah dan lainnya.
- 2. Suatu hukum yang disebut secara global dalam al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Nabi. Misalnya, jumlah raka'at shalat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa jenisnya, dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Semua itu hanya disebut secara global dalam al-Qur'an dan penjelasannya yang rinci dapat diketemukan dalam Hadits Nabi.
- 3. Nabi Muhammad Saw. juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada nash hukumnya dalam al-Qur'an. Bentuk penjelasan al-Qur'an untuk masalah seperti ini yaitu dengan mewajibkan taat kepada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Dalam al-Qur'an disebutkan; "Barangsiapa yang taat kepada Rasul, berarti ia juga telah taat kepada Allah" (QS. An-Nisa ayat 38). Dengan demikian, suatu hukum yang ditetapkan oleh Sunnah berarti juga ditetapkan oleh al-Qur'an, karena al-Qur'an memerintahkan untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi menjauhi yang dilarang.

²⁶Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit*, hlm. 49-55

4. Keempat, Allah juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan nashnya dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Penjelasan al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu dengan membolehkan ijtihad (bahkan mewajibkan) sesuai dengan kapasitas pemahaman terhadap *maqasid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan umum dari syari'at), misalnya dengan *qiyas* atau penalaran *analogis*. Dalam al-Qur'an disebutkan:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil 'amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (O.S. al-Nisaa': 59).²⁷

Menurut Imam al-Syafi'i, "kembalikanlah kepada Allah dan Rasul", artinya kembalikan pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Pengembalian itu hanya dapat dilakukan dengan jalan *qiyas*. Dengan landasan ayat ini, dan ayat-ayat

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an, op. cit., hlm. 128.

lainnya, ia ingin menyebutkan bahwa ijtihad merupakan perintah al-Qur'an itu sendiri dan bukan merekayasa hukum.

Dalam hubungannya dengan *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i terhadap masalah "Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu", maka Imam al-Syafi'i mengambil dasarnya dari al-Qur'an dan juga al-Sunnah. Adapun dasar yang ia gunakan dalam al-Qur'an, yaitu surat al-Baqarah ayat 233, tepatnya pada kalimat yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "... dan warispun berkewajiban demikian". 28

Menurut al-Maraghi, bahwa yang dimaksud waris pada ayat di atas adalah waris anak (*warits al-shabiy*) dari jalur kedua orang tuanya. Sehingga, kalau mati salah satu dari kedua orang tuanya, maka wajib bagi waris yang lain sebagaimana kewajiban yang disandang oleh kedua orang tuanya.²⁹ Sedangkan menurut al-Qurthuby dalam kitab *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an* yang dimaksud waris pada ayat di atas adalah dari anak, sehingga mempunyai maksud bahwa anak juga berkewajiban berbuat baik kepada orang tuanya, sebagaimana mereka telah berbuat baik kepadanya.³⁰

Mengkaji dari dua pendapat di atas, jika dikaitkan dengan dasar hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dalam menetapkan "kewajiban nafkah

²⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

²⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz I, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1394 H/1974 M), hlm. 187.

³⁰ Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtuby, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Jilid II, (Beirut-Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1993), hlm. 111.

kakek kepada cucu" maka di sini ia menyandarkan pada surat al-Baqarah ayat 233 tersebut ialah dengan cara mengqiyaskan kedudukan kakek itu sebagai ayah. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan kakek kepada cucu di sini adalah sebagai ahli waris nasab. Karena itu, menurut Imam al-Syafi'i misalkan seorang anak itu membutuhkan nafkah, dan ia memiliki ibu dan kakek maka berdasarkan ayat tersebut secara otomatis kewajiban nafkah anak itu lebih diprioritaskan kepada kakeknya, bukan ibunya.

Menurut analisis penulis, ayat yang dijadikan *istinbath* hukum oleh Imam al-Syafi'i tersebut sudah sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam menetapkan nafkah sebagai sesuatu yang wajib bagi seorang laki-laki (suami), jika ini adalah hubungan suami-istri. Kemudian ayah dalam hubungan ayah dan anak/hubungan keturunan nasab , demikian juga yang meliputi dari nasab ayah tersebut (kakek, dan seterusnya ke atas). Hal ini disebabkan karena ketetapan Imam al-Syafi'i dalam menentukan hal nafkah-menafkahi ini bertumpu pada hubungan keturunan/nasab, yakni garis keturunan vertikal ke atas (*ushul*) seperti; ayah, ibu, kakek, nenek, ayah kakek, ayah nenek dan seterusnya ke atas. Juga garis keturunan vertikal ke bawah (*furu'*) seperti; anak, cucu, buyut, dan seterusnya ke bawah.

Adapun Hadits yang digunakan sebagai dasar istinbath Imam al-Syafi'i yaitu sebagai berikut:

أخبرنا أنس بن عياض, عن هشام, عن أبيه, عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدّثته أن هنداً أمّ معاوية جائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "إن ابا سفيان رجل شحيح وأنه لايعطيني وولدي إلا ما اخذت منه سراً وهو لايعلم, فهل

على في ذلك من شيئ؟" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". 31

Artinya: Dikabarkan kepada kami oleh Anas bin 'Iyadl dari Hisyam, dari bapaknya, dari 'Aisyah r.a. bahwa 'Aisyah menerangkan Hadits kepadanya, bahwa Hindun ibu Mu'awiyah datang kepada Rasulullah Saw. seraya berkata: "Bahwa Abu Sufyan adalah lelaki yang kikir. Ia tidak memberikan kepada saya dan anak saya, selain apa yang saya ambil daripadanya dengan jalan sembunyi dan ia tidak tahu. Adakah atas saya pada yang demikian itu dari sesuatu?" Rasulullah Saw. lalu bersabda: "Ambillah apa yang memadai bagi engkau dan anak engkau dengan yang layak!" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Menurut hemat penulis, terkait dengan konteks pemikiran Imam al-Syafi'i tersebut, bahwa penetapan kewajiban nafkah itu dimaksudkan agar orang-orang yang berada dalam hubungan kehidupan berkeluarga itu mengerti dan memahami akan tanggung jawab masing-masing. Sedangkan bila tidak ditetapkan sebagai sesuatu yang wajib, maka dikhawatirkan pihak-pihak yang berkewajiban dalam nafkah-menafkahi itu menganggap tidak adanya sebuah ketetapan atas tanggung jawab yang harus dilaksanakannya itu.

³¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Indonesia: Maktabah Dahlah, t.th.), hlm. 2218.